

ABSTRAK

Siti Ayu Avitasari (1173010130), *Kewajiban Suami Dalam Pemenuhan Hak Nafkah Istri Pekerja Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus di Kelurahan Sepatan Kabupaten Tangerang)*

Dalam kehidupan rumah tangga seorang suami dan istri harus bisa menunaikan kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Mengenai perihal wajibnya pemenuhan hak nafkah yang mungkin pada awal pernikahan suami mampu memberikan nafkah kepada keluarganya dengan penghasilan yang ia dapatkan dari bekerja. Namun tidak bisa dipungkiri jika pada masa mendatang sang suami sudah tidak mempunyai sumber penghasilan lagi dan peran mencari nafkah pun digantikan oleh istri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab suami tidak dapat memenuhi hak nafkah istri pekerja di Kelurahan Sepatan Kabupaten Tangerang. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan terhadap tuntutan kewajiban suami dalam pemenuhan hak nafkah istri pekerja di Kelurahan Sepatan Kabupaten Tangerang.

Penelitian ini berdasarkan kerangka pemikiran bahwa suami bekerja sebagai pencari nafkah agar terpenuhinya keperluan rumah tangga karena nafkah merupakan hak istri dan anak berupa sandang, pangan, dan papan serta biaya pengobatan untuk istri dan anak. Walaupun istri merupakan orang yang kaya, nafkah tetap wajib bagi suami. Sebagaimana dalam al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' ulama nafkah dalam hal itu hukumnya wajib.

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Jenis penelitian ini adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hokum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hokum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Selanjutnya peneliti menganalisis menggunakan *deskriptif analitis* yaitu menerangkan suatu aturan yang terdapat dalam Undang-Undang yang berlaku serta mengacu pada teori-teori hukum Islam dan fenomena yang terjadi di masyarakat. Kemudian bahan-bahan yang dikumpulkan berupa beberapa teori, kitab-kitab, pendapat para ahli dan karangan ilmiah lain yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu: (1) faktor penyebab suami tidak dapat memenuhi hak nafkah istri pekerja di Kelurahan Sepatan yaitu karena faktor pendidikan, faktor kesehatan jasmani yaitu suami menderita sakit seperti asma dan stroke sehingga tidak bisa bekerja dan faktor ekonomi keluarga yang masih rendah karena suami ada yang tidak memiliki pekerjaan, ada yang hanya bekerja serabutan, dan ada yang bekerja sebagai ojek dan pedagang. (2) tuntutan kewajiban nafkah suami terhadap istri pekerja menurut hukum Islam adalah memberi nafkah tetap menjadi kewajiban suami walaupun istri yang bekerja atau gajinya lebih besar dari pada suami, adapun dalam pasal 34 Undang-Undang No 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Akan tetapi masih banyak suami yang lalai akan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.